



PUTUSAN

NOMOR : 16/PDT/2014/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KARIAMAN SAMOSIR, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II, Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-laki, semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;-----

SAUT SAMOSIR, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II, Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-laki, semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ;-----

MARUBA ARITONANG, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II, Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-laki, semula disebut sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING III ;-----

JANSEN SAGALA, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II, Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-laki, semula disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai PEMBANDING IV ;-----

MONANG SAGALA, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II, Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-laki, semula

disebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut disebut sebagai TERGUGAT V sekarang
sebagai PEMBANDING V;

DARIAMAN SAGALA, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II,
Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir,
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-
laki, semula disebut sebagai TERGUGAT VI sekarang
sebagai PEMBANDING VI;

DARWIN SIMATUPANG, bertempat tinggal di Dusun Tangkahan Berombang II,
Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir,
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pekerjaan Bertani, Laki-
laki, semula disebut sebagai TERGUGAT VII sekarang
sebagai PEMBANDING VII;

L a w a n

ROTUA BR. SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang Nomor 30 LK.
III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Pekerjaan Bertani, Umur 60 Tahun,
Perempuan, semula disebut sebagai PENGGUGAT I
sekarang sebagai TERBANDING I;

LASMA ROMAULI BR. SITO HANG, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang
Nomor 30 LK. III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota
Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Umur 33 Tahun,
Perempuan, semula disebut sebagai PENGGUGAT II
sekarang sebagai TERBANDING II;

LAMBOK RIDUAN SITO HANG, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang
Nomor 30 LK. III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota
Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Umur 29 Tahun, Laki-
laki, semula disebut sebagai PENGGUGAT III sekarang
sebagai TERBANDING III;

JEFFRY SAHAT SITO HANG, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang Nomor
30 LK. III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota

Kisaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Umur 30 Tahun, Laki-laki, semula disebut sebagai PENGGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV ;-----

SAMARINDA BR. SITOANG, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang Nomor 30 LK. III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Umur 25 Tahun, Perempuan, semula disebut sebagai PENGGUGAT V ; sekarang sebagai TERBANDING V ;-----

MANAT SITOANG, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang Nomor 30 LK. III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Umur 23 Tahun, Laki-laki, semula disebut sebagai PENGGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VI ;-----

SANTY MUTIARA BR. SITOANG, bertempat tinggal di Jalan Akasia Belakang Nomor 30 LK. III Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Umur 21 Tahun, Perempuan, semula disebut sebagai PENGGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VII ;-----

Para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada JONLI SINAGA, SH dan SUDIRMAN SINAGA, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum JONLI SINAGA, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Tarutung Nomor 5 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 179/SKC/2011/PN-RAP ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2013, No. 21/Pdt.G/2011/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM PERKARA POKOK :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum surat ganti rugi dan menyerahkan hak atas tanah tanggal 01 Juni 2004 dari Jodi Sirait kepada penggugat I dan Pandi Sijabat kepada almarhum Kenar sitohang adalah sah secara hukum ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara sebidang tanah dengan luas total 300.000 m² dan merupakan satu kesatuan terletak di Dusun tangkahan Berombang II. Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman Siregar ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara / Darwin Simatupang ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan A. Aldon Hutasoit cs, Husin Saragih, cs ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Benteng Air Asin ;Adalah sah milik Para Penggugat ;
4. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara seluas total 160.000 m² (16 Ha) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula, tanpa dibebani sesuatu apapun ;
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang melakukan penguasaan, pengelolaan, pemagaran dengan kawat duri seluas 4 Ha dari objek perkara milik Para Penggugat seluas total 160.000 m² (16 Ha) tanpa alasan dan tanpa ijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum (Onrecht Matigedaad) ;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat yang menguasai objek perkara seluas 160.000 m² (16 Ha) untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat ;

7. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan atau diurus Para Tergugat atau orang lain atas objek perkara seluas 160.000 m² (16 Ha) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.794.000,- (Lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca relas pemberitahuan diluar hadir Tergugat putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.21/Pdt.G/2011/PN.Rap ,bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat/Pembanding dan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.Rap, yang dibuat oleh BAIK SITEPU,SH Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa Tergugat-Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2013, permohonan banding mana oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 18 Juni 2013 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Desember 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Banding No. 21/Pdt.G/2011/PN-Rap, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 27 Nopember 2013 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat/ Pembanding pada tanggal 28 Nopember 2013, kepada Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat/Terbanding yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 21/Pdt.G/2011/PN-Rap, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA.....



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2013, No. 21/Pdt.G/2011/PN-Rap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2013, No. 21/Pdt.G/2011/PN-Rap, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.b.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI.....



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 April 2013, No. 21/Pdt.G/2011/PN-Rap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU**, tanggal **05 Maret 2014**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXY MAMONTO, SH. MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Pebruari 2014 No. 16/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **06 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ.SURYA HAIDA,SH.MH** Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXY MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)